

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA

NOMOR: 4/PM.00.01/K.MU/01/2024

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI MALUKU UTARA NOMOR 301.3/PM.00.01/K.MU/11/2023 TENTANG PEMBENTUKAN
KELOMOK KERJA (POKJA) KAMPANYE & PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK)
PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA

- Menimbang

:

a.

Bahwa dalam rangka mengawasi tahapan kampanye dan penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan kampanye dan pemasangan APK pada Pemilihan Umum tahun 2024, maka Bawaslu Maluku Utara perlu untuk berkoordinasi dengan pihak pihak eksternal melalui pembentukan kelompok kerja (pokja) pengawasan Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

b.

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawasan Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara tentang Pembentukan Kelompok Kerja (Pokja) Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;

Mengingat

:

1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);

3.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);

4.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1071);

5.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1073);

6.

Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 844);

Memperhatikan

:

1.

Surat Menteri Keuangan Nomor S-715/MK.02/2022 Perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan;

2.

Notas Dinas Plt Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 036.1/PM.00.01/AWAS.MU/11/2023, perihal tentang Pembentukan Surat Keputusan Kelompok Kerja, tertanggal 13 November 2023;

3.

Nota Dinas Kepala Bagian Pengawasan Pemilu dan Humas Nomor: 11/PM.00.01/AWAS.MU/01/2024, Perihal Revisi Surat Keputusan Kelompok Kerja, tertanggal 17 Januari 2024

Menetapkan

MEMUTUSKAN :

- KESATU

:

Mengubah lampiran Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor 301.3/PM.00.01/K.MU/11/2023 tentang Pembentukan Kelomok Kerja (Pokja) Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024, tertanggal 13 November 2023 dengan menambahkan nama pada baris nomor 24 dalam Susunan Kelomok Kerja (POKJA) Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (Apk) Pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- KEDUA

:

Hal-hal lain sehubungan dengan tugas Kelompok Kerja (POKJA) serta pembiayaan sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara Nomor: 301.3/PM.00.01/K.MU/11/2023 tentang Pembentukan Kelomok Kerja (Pokja) Kampanye & Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) pada Pemilihan Umum Tahun 2024 , tidak mengalami perubahan dan tetap berlaku;
- KETIGA

:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Ternate
Pada tanggal : 17 Januari 2024

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM PROVINSI MALUKU UTARA
NOMOR : 4/PM.00.01/K.MU/01/2024
TANGGAL : 17 Januari 2024

SUSUNAN KELOMOK KERJA (POKJA) KAMPANYE & PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE (APK) PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 20224

No	Nama	Jabatan	Kedudukan dalam Pokja
1	Hj. Masita Nawawi Gani, S.H.	Ketua Bawaslu Maluku Utara	Pengarah
2	Rusly Saraha, S.E., M.AP.	Anggota Bawaslu Maluku Utara/Koordiv. P2H	Penanggungjawab
3	Sumitro Muhammadia, S.Pd., M.Pd.	Anggota Bawaslu Maluku Utara/Koordiv. PP - Datin	Ketua
4	Drs. Irwan M. Saleh, M.E.	Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara	Sekretaris
5	Firdja, S.E.	Subkoor Humas dan Hubal	Anggota Internal
6	Yogi Arif Ramdhanu, S.IP.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota Internal
7	Rivaldo Noval P.S., S.IP., M.Han.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota Internal
8	Herdandi, S.Sos.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Internal
9	Sasmita Abdurrahman, M.Si.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Internal
10	Nasrul M. Kadir, S.H.	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota Internal
11	Andary Januarsih	Staf Penanganan Pelanggaran	Anggota Internal
12	Nessa Shabina R. Silayar	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Internal
13	Irma Suryani, S.Pd.	Staf Pengawasan Pemilu, Akreditasi Pemilu dan Datin	Anggota Internal
14	Yenny Sofyan, S.Kom., S.H.	Staf Humas dan Hubungan Antar Lembaga	Anggota Internal
15	Gani Sidik	Staf SDM dan Umum	Anggota Internal
16	Dadan Sutaryana, S.H., M.Si	RRI Ternate	Anggota Eksternal
17	Thuraiqiyyah Syamsuddin	RRI Ternate	Anggota Eksternal
18	Ridwan Djalan, S.E., M.Si	Kesbangpol Malut	Anggota Eksternal
19	Agus Arisadewo, SE	Kesbangpol Malut	Anggota Eksternal
20	Djufri Sangadji, S.IP	Satpol PP Malut	Anggota Eksternal
21	Risna Amboday, SE	Satpol PP Malut	Anggota Eksternal
22	Irhan, S.H	POLDA Malut	Anggota Eksternal

23	Afrizal, S.HI Abdul, S.H.	POLDA Malut	Anggota Eksternal
24	Gilang Kurnia Nugraha Ibrahim	Korem 152/Baabullah	Anggota Eksternal
25	Ikram M. Saleh, S.H., M.H	Kejati Malut	Anggota Eksternal

Ketua,



Hj. Masita Nawawi Gani, SH